



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 832 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi;
  - b. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi telah menyampaikan rekomendasi upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 kepada Penjabat Gubernur melalui surat tanggal 12 Desember 2024 Nomor II/Depeprov/XII/2024 sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap sektor atau sub sektor sebagai berikut:

- a. industri pengolahan;
- b. penyediaan akomodasi dan makan minum; dan
- c. jasa keuangan.

KEDUA : Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

- KETIGA** : Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KELIMA** : Pengusaha yang termasuk ke dalam sektor atau sub sektor yang ditetapkan pada diktum KESATU dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025.
- KEENAM** : Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua KADIN DKI Jakarta
7. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 832 TAHUN 2024

TENTANG  
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI  
TAHUN 2025

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2025

A. INDUSTRI PENGOLAHAN

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	INDUSTRI PERTENUNAN	13121, 13122, 13123	5.531.680,-	EKSPOR DAN NON UMKM
2.	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	14301, 14303	5.531.680,-	
3.	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL DAN PERLENGKAPANNYA	14111	5.531.680,-	
4.	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	15201	5.531.680,-	
5.	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK DENGAN PRODUKSI : ASAM BELERANG (ASAM SULFAT), OLEUM, NATRIUM SILIKAT (WATER GLASS), ALUMINIUM SULFAT DAN FATTY ACID	20118	5.504.696,-	
6.	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	20119	5.504.696,-	
7.	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI DENGAN PRODUKSI : ARGON, OKSIGEN, NITROGEN, HIDROGEN, ASETILEN DAN KARBON DIOKSIDA	20114	5.504.696,-	
8.	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA TERMASUK PASTA GIGI	20231	5.504.696,-	
9.	INDUSTRI PEREKAT LEM	20291	5.504.696,-	
10.	INDUSTRI PEWARNA/PIGMEN, CAT, TINTA, ZAT PEWARNA DAN SEJENISNYA	20221	5.504.696,-	
11.	INDUSTRI PIPA DAN SELANG DARI PLASTIK DENGAN PRODUKSI : PIPA PVC, SELANG PLASTIK PVC DAN SELANG PLASTIK PP	22230	5.504.696,-	

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
12.	INDUSTRI KEMASAN DARI GELAS KACA	23129	5.504.696,-	
13.	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI :  A. TIANG DAN BANTALAN BETON B. ADUKAN SEMEN (READY MIX)	23953	5.504.696,-	
14.	INDUSTRI GELAS KACA LEMBARAN	23111	5.504.696,-	
15.	INDUSTRI KACA PENGAMAN	23112	5.504.696,-	

**B. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM**

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	JASA PERHOTELAN	55110	5.531.680,-	BINTANG 4 DAN 5

**C. JASA KEUANGAN**

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	BANK UMUM (BANK DEvisa DAN NON DEvisa)	64121	5.531.680,-	ASET DI ATAS 1 TRILYUN DAN NON UMKM
2.	BANK SYARIAH	64122	5.531.680,-	

Pi GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
JEGUH SETYABUDI

